



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 384 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/27/404.101.2/B/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM SINERGITAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan keanggotaan Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/27/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/27/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, Serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/27/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati
Nomor 100.3.3.2/27/404.101.2/B/2024 tentang
Pembentukan Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah
Kabupaten Ngawi, diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 384 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 4 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SINERGITAS PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas / Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Ngawi b. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
5.	Sekretaris	Komandan Distrik Militer 0805 Ngawi
6.	Anggota:	a. Komandan Batalyon Armed 12 Ngawi b. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. 1 (satu) orang Analis Kerjasama Lintas Sektor pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi d. 1 (satu) Orang Analis Data dan Informasi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO